**KERJASAMA LAHAN PERTANIAN (PARON) PERSPEKTIF AKAD *MUKHABARAH* PADA TANAMAN CABE JAMU DI DESA BLUTO KABUPATEN SUMENEP**

**Ummi Kulsum[[1]](#footnote-1); Mohammad Ali Hisyam[[2]](#footnote-2)**

**Abstrak**

*Kerjasama dalam hal pertanian merupakan kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bluto untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian bisa disebut dengan akad Muzara’ah dan Mukhabarah. Kedua akad ini sama-sama membahas tentang kerjasama pertanian dalam pembagiannya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Persamaan lain dari kedua akad tersebut yaitu tanah yang di serahkan kepada penggarap oleh pemilik lahan yakni tanah kosong sedang perbedaannya pada penyerahan biaya atau modalnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara wawancara langsung ke lapangan (Field research) kepada narasumber yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama lahan pertanian (paron) di desa Bluto pada tanaman cabe jamu dalam perspektif akad Mukhabarah. Penerapan kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Di desa Bluto ini pembagian hasilnya sesuai kesepakatan awal. Tidak ada perselisihan yang disebabkan hal bagi hasil. Penerapan kerjasama di desa Bluto ini mayoritas menggunakan akad Mukhabarah, yakni modal akan ditanggung oleh penggarap. Dalam penerapan akad Mukhabarah, kerjasama yang dilakukan masyarakat Bluto ini sudah sesuai dengan ketentuan akad Mukhabarah dalam Fiqih Muamalah hanya saja ada sedikit yang harus di luruskan.*

*Kata kunci: Kerjasama, Pertanian, Tanaman cabe jamu*

**Abstract**

*Cooperation in terms of agriculture is an activity that becomes the habit of the people Bluto village to meet their daily needs. In the cooperation of profit sharing on agricultural land can be called the muzara’ah and mukhabarah agreements. These two contracts both discuss agricultural cooperation in their divisions are divided according to mutual agreement. Another similarity between the two contracts is that the land that is handed over to the cultivator by the land owner is vacant land, while the difference is in the difference is in the delivery of costs or capital. In this study used descriptive qualitative methods by conducting direct-to-field interviews (field research) to sources related to this study. the application of this cooperation is carried out orally on the basis of trust. The parties who do this contract are nothing but to help each other. In Bluto village, the distribution of the results is according to the initial agreement.*

*There is no dispute caused by profit sharing. The implementation of cooperation in Bluto village is mostly using mukhabarah contracts, namely capital will be borne by tenants. In the application of the mukhabarah contract, the cooperation carried out by the Bluto community is in accordance with the provisions of the mukhabarah contract in the muamalah fiqh, it’s just that there is little to straighten out.*

***Keywords: Cooperation, Agriculture, Herbal Chili Plant***

**PENDAHULUAN**

Dalam sebuah kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam konsep hidup seseorang akan ada yang namanya beinteraksi satu sama lain. Manusia mempunyai kebutuhan sosial sehingga manusia hidup dengan saling membutuhkan, maka dari itu manusia biasa disebut Makhluk Sosial. Dalam kehidupan manusia mayoritas menjadi warga Negara Agraris dimana sebagian besar manusia mempunyai perekonomian dalam bidang pertanian bisa disebut juga bercocok tanam. Meluapkan keahliannya pada ilmu pertanian. Pertanian merupakan sebuah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa bahan pangan sumber energi dan bahan baku industri. Dalam Islam, bentuk kerjasama pertanian ini ada dua sistem, yakni *Muzara’ah* dan *Mukhabarah. Muzara’ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap (Wahyu, 2019)

Masyarakat Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, merupakan masyarakat secara umum lebih banyak yang berprofesi sebagai petani. Mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu sehingga menjadi profesi terun menurun. Profesi petani di desa Bluto sudah menjadi andalan masyarakat Bluto untuk mencukupi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Namun tidak semua masyarakat mempunyai lahan sehingga masyarakat bekerjasama dengan pemilik lahan yang tidak bisa mengelola sendiri yang biasa disebut dengan sistem *paron*. Pada masyarakat Bluto dalam melakukan kerjasama paron biaya ditanggung kepada penggarap. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong saja. Sebelum adanya kerjasama paron tersebut kedua belah pihak membuat kesepakan dan perjanjian terlebih dahulu dalam kegiatan paron setelah semua setuju mereka bersepakat dalam pembagian hasil bahwa hasil panen akan dibagi menjadi bagian setara dengan kata lain ¼, juga ½ sehingga terciptanya keadilan. Panen yang menjadi khas masyarakat Bluto ini adalah pada tanaman cabe jamu. Tanaman cabe jamu ini merupakan hasil panen yang akan banyak mendapatkan hasil dari pada tanaman tanaman yang lain.

Penelitian yang hampir sama sebelumnya di teliti oleh Dwi Fatmawati dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi*”. Adapun persamaan adalah sama sama membahas atau meneliti tentang bagi hasil dalam kerjasama pertanian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada bagi hasil perspektif *muzara’ah* dalam penggarapan sawah dan kebun kopi sementara peneliti lebih fokus pada kerjasama perspektif *mukhabarah* pada tanaman cabe jamu.

Dalam pembahasan kerjasama diatas terkadang penggarap tidak maksimal dalam melaksanakan kesepakan yang sudah disepakati dari awal. Sehingga dalam menghasilkan pendapatan yang tidak biasanya di dapat. Kurangnya pendapatan hasil panen yang terjadi di desa Bluto ini terjadi bisa karena cuaca yang tidak menentu dan juga kurangnya ketelitian penggarap dalam pengelolahan lahan, sehingga yang biasanya mendapat 10 karung menjadi 5 karung saja. Dalam penggarapan tanaman cabe jamu ini berbeda dengan pengelolahan tanaman yang lain yakni butuh waktu lama namun untuk panennya bisa berkelanjutan sehingga penggarap harus teliti dengan pengelolahan lahan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk lebih meneliti terkait permasalahan tersebut.

**KAJIAN LITERATUR**

1. Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-*ittifaq). Secara terminologi *fiqh,* akad didefinisikan dengan:

*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kendehak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.*

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah:

*Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak*

Menurut Djuwaini (2010) makna akad secara syar’i yaitu: hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Soemitra, 2019).

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Adapun yang menjadi rukun akad ialah: *Aqidain* yakni kedua belah pihak yang berakad, *Ma’qud ‘Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, *Sighat al-‘Aqd* ialah ijab dan qabul dan *Maudhu’ al ‘aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

1. *Mukhabarah*

Secara etimologi *Mukhabarah* yang bermakna tanah lunak (Adam, 2017). Secara termenologi, *Mukhabarah* ialah mempekerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah atau bagian tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari penghasilan apabila telah diperoleh hasilnya, sedangkan bibit diambil dari yang mengerjakan tanah (penggarap) (Khosiyah, 2014).

Dalam pengertian secara istilah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut:

* 1. Menurut Syafi’iyah, *Mukhabarah* ialah:

*Akad umtuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi*

* 1. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah ialah:

*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.* (Suhendi, 2016)

Dengan demikian, muzara’ah dan mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia kerjasama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah “paroan sawah”, atau “paduoan”, atau “patigoan”(Rozalinda, 2016). Setelah diketahui dari definisi-definisa diatas, maka dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara’ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara’ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yakni pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola maka disebut *mukhabarah*, sedangkan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah maka disebut *muzara’ah* (Siswadi, 2018)

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Peneliti memilih lokasi penelitian didesa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep. Peneliti memilih lokasi tersebut karena mayoritas masyarakat di daerah tersebut pencaharian adalah petani.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yakni dengan wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan kerjasama pertanian (paron) yakni pemilik lahan dan penggarap di desa Bluto kabupaten Sumenep. Adapun data sekunder penelitian ini yang menjadi pendukung penulis yakni diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku- buku jurnal yang terkait dengan penelitian serta penelitian terdahulu.

Analisis yang digunakan peneliti dengan menggunakan reduksi data yakni merangkum data yang telah diperoleh, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan terkait hal-hal yang di anggap penting. Selanjutnya penyajian data yakni mengategorikan data yang diperoleh menurut pokok permasalahan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sejenisnya. Selanjutnya penarikan kesimpulan yakni menjawab rumusan masalah-masalah yang telah dirumuskan sejak awal

**PEMBAHASAN**

**Kerjasama Lahan Pertanian (Paron) Pada Tanaman Cabe Jamu Di Desa Bluto**

Masyarakat Desa Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep mayoritas memenuhi ekonomi kehidupannya dengan berusaha di bidang pertanian. Salah satu macam dalam bidang pengelolahan lahan seorang petani dengan cara paron, dimana adanya pemilik lanah yang membuat kesepakatan dengan seorang petani atau penggarap untuk mengelola lahan tersebut dengan keadaan lahan yang masih kosong lalu hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Cara tersebut juga dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Bluto dengan menggunakan jasa petani untuk memelihara lahan kosong dan untuk mendapatkan hasil panen dengan tujuan tak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Kondisi tanah desa Bluto selain ditanami jagung, tembakau dan lain lain juga menanam cabe jamu yang hasilnya juga sangat memuaskan. Menurut penjelasan pemilik pengepulan cabe jamu di Desa Bluto tidak hanya dalam negeri yang memproduksi olahan tradisonal cabe jamu namun juga luar negeri memproduksinya. Tanaman cabe jamu ini memiliki daya adaptasi yang tinggi, yakni dapat di tanam di tanah dengan rentang pH asam sampai basa, tanah yang kurang subur, berbatu dan iklim yang kering. Tumbuh dengan baik pada berbagai panjatan, seperti pada pohon randu, dadap, gamal, kelor dan kenari (Evizal, 2013). Seperti pada kondisi tanah desa Bluto yang memiliki iklim kering sangat baik dan menjadikan tanaman cabe jamu ini khas dan istimewa dari pada tanaman yang lain. Cabe jamu ini merupakan tanaman yang kaya manfaat, yakni diantaranya sebagai bahan rempah dan obat herbal atau obat (Bahruddin, 2021)

Penanaman membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahunan untuk bisa panen pertama kalinya. Berdasarkan penjelasan Ibu Nini sebagai penggarap atau petani biasanya masyarakat Bluto menanamnya ketika musim hujan agar tidak repot menyiramnya. Setelah panen pertama bukan berarti pohon tanaman ini habis dan memulai dari awal, tetapi tetap berlanjut berbuah. Berbeda dengan penanaman jagung dan hasil bumi lainnya. Di musim kemarau mulailah petani menyiramnya biasaya 1-2 kali dalam seminggu. Maka dari itu ketika musim kemarau lalu tidak disiram akan kekurangan air sehingga membuat beberapa cabe jamu mati.

Kerjasama paron ini terjadi karena adanya masyarakat yang memiliki lahan namun tidak memiliki kemampuan berpetani atau kekurangan tenaga dalam pengelolahannya. Berdasarkan penjelasan narasumber, Ibu Ririn, Ibu Maryati dan ibu Essei yakni karena kurangnya ilmu dalam berpetani serta sibuk dengan usaha lain. Dan juga dalam penjelasan penggarap yakni ibu Suwalis bahwa beliau bekerjasama paron ini dikarenakan turunan dari orangtuanya yang terikat pada kerjasama paron. Begitupula dengan ibu Rahmani bahwa ingin saling tolong menolong juga ingin menambah hasil panen dari lahan paron demi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dari permasalahan tersebut terjadilah sebuah kerjasama lahan pertanian yang disebut dengan sistem paron.

Dalam pelaksanaan kerjasama paron disini tentunya pemilik lahan menyerahkan tanah kosong kepada si penggarap untuk dikelolanya dan bibit akan disiapkan oleh si penggarap. Sistem kerjasama yang diterapkan di desa Bluto ini menggunakan secara kekeluargaan yakni atas dasar saling percaya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan tidak secara tertulis namun secara lisan. Kemudian untuk sistem pembagian hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan di awal si pemilik lahan dan si penggarap. Ada yang dibagi ½ ada pula yang ¼.

Namun terkadang hasil panen yang di kelola penggarap tidak sesuai ekspektasi yakni hasil nya kurang bagus dan mengurangi pendapatan. Hal tersebut di sebabkan dari hama ataupun cuaca yang tidak menentu dan juga disebabkan karena kurangnya ketelitian penggarap. Jika sudah terjadi kerugian seperti itu maka penggarap wajib mengganti tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penggarap sendiri sebagaimana dalam buku Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 270 dijelaskan bahwa pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya (KHES, 2011) Namun yang terjadi pada masyarakat Bluto kerugian atau pengurangan pendapatan panen tidak merubah kesepakatan awal dalam pembagian hasil. Pemilik lahan tidak memeprmasalahkan dan tidak mintabganti rugi, artinya kerugian akan ditanggung bersama. Berapapun hasilnya akan tetap dibagi sesuai kesepakatan awal.

Membahas terkait pengurangan pendapatan panen, peneliti juga memperoleh data, khususnya pada penggarap bahwa sekalipun terjadi pengurangan pendapatan hasil panen modal awal penggarap, akan kembali seberapa modal awal karena dalam sekali menanam tanaman cabe jamu bisa berkali-kali panen. Selama penanaman tanaman cabe jamu, penggarap juga menaman tanaman lain di sekitar lahan yang diparonkan tersebut untuk menambah hasil panen nanti. Penggarap juga bisa memanfaatkan daun dari penyanggah tanaman cabe jamu tersebut untuk makanan ternak nya sehingga penggarap tidak susah mencari rerumputan. Hal tersebut sudah diketahui oleh pemilik lahan.

Dalam menjalin sebuah perjanjian tentunya juga ada waktu perjanjian. Adakalanya lahan akan dijual, keinginan dikelola sendiri, hasil pekerjaan si penggarap selalu mengecewakan dan ingin pindah penggarap yang lain dan juga bisa karena efek usia yang sudah tidak bisa melanjutkan kerjasama paron karena tidak kuat dalam mengelola lahan sehingga ada istilah turun temurun perjanjian tersebut dikelola oleh anak cucu dan sanak keluarga yang lain. Mayoritas kerjasama paron didesa Bluto tidak membatasi waktu perjanjian.

## Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Lahan Pertanian (Paron) di Desa Bluto Kabupaten Sumenep

Dari beberapa uraian dan penjelasan sebelumnya, bentuk akad pada kerjasama lahan pertanian disebut akad *mukhabarah* dan *muzara’ah*. Pada masyarakat Bluto tempat peneliti melakukan penelitian mayoritas menggunakan bentuk akad kerjasama lahan pertanian sistem paron dengan akad *mukhabarah*. Dengan akad ini pemilik lahan meyerahkan sepenuhnya tanah kosong milik pemilik lahan sendiri kepada penggarap untuk menggarapnya dan benih atau modalnya akan ditanggung oleh penggarap serta pembagiannya akan di bagi sesuai kesepakatan bersama di awal perjanjian. Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti peroleh akad dalam penyerahan lahan sesuai dalam perspektif akad *Mukhabarah* yakni pemilik lahan menyerahkan lahan kosong dan modal akan ditanggung penggarap. Dalam akad *Mukhabarah* pembagiannya harus jelas dan di tentukan di awal perjanjian agar tidak terdapat perselisihan. Pada praktik kerjasama lahan pertanian di desa Bluto dalam pembagiannya tidak terdapat perselisihan, artinya pembagiannya sesuai kesepakatan di awal tidak ada perubahan akad bagi hasil serta hasil panen murni milik para pihak yang berakad.

Penerapan akad *Mukhabarah* desa Bluto ini pada kerjasama paron dilihat dari rukun dan syarat *mukhabarah* sudah sesuai dengan ketentuan akad *Mukhabarah* pada hukum Islam. Namun ada sedikit yang harus diluruskan. Masyarakat Bluto disini melakukan akad dengan dasar kepercayaan yakni perjanjian yang terjadi secara lisan tidak secara tertulis. Kadangkala terjadi pengurangan pendapatan hasil panen. Hal demikian terjadi karena penggarap tidak maksimal dalam mengelola lahan seperti yang sudah di sepakati di awal dan bisa juga terjadi karena cuaca yang tidak menentu sehingga membuat tanaman tidak sehat. Berdasarkan penjelasan pemilik lahan serta penggarap di desa Bluto bahwa tidak terjadi permasalahan dalam hal kerugian yang terjadi serta tidak meminta ganti rugi, semua kerugian ditanggung bersama. Berapapun hasil panen akan di bagi hasil sesuai kesepakatan awal. Perjanjian tetaplah perjanjian, tanaman apapun akan menjadi tanggung jawab penggarap. Jadi penggarap haruslah lebih meneliti kondisi lahan yang sudah di paronkan.

Berdasarkan buku Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 259 ayat (4) dijelaskan bahwa “penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam” (KHES, 2011). Namun pada desa Bluto ini kurang memperkirakan hal semacam itu. Sesuai KHES seharusnya bisa memperkirakan keadaan tanah dan cuaca, sehingga bisa mengatasi hasil panen yang gagal. Dalam Qur’an Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Asy-Syu’araa’ [26]: 183:

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”* (QS. Asy-Syu’araa [26]: 183)

Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai kebebasan dalam mengikatkan dirinya pada suatu akad sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. sebagaimana firman Allah SWT.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu……”* QS. Al-Maidah [5]: 1).

Jadi beberapa data yang peneliti dapatkan pada lokasi penelitian, kerjasama lahan pertanian (paron) di desa Bluto kecamatan Bluto kabupaten Sumenep akadnya menggunakan akad *Mukhabarah*. Dari rukun dan syarat *Mukhabarah* kerjasama tersebut bisa dikatakan sah dan sesuai dengan akad *Mukhabarah* dalam aturan hukum Islam. Namun ada sedikit yang harus diluruskan yakni pada hal pengelolan tanaman. Karena pada desa ini kerjasamanya berdasarkan lisan tidak tertulis atau dengan dasar kekeluargaan, jadi ada beberapa penggarap yang melalaikan sebagian jenis tanaman sehingga membuatnya mengurangi pendapatan. Namun kelalaian yang menyebabkan pengurangan pendapat panen tidak menjadi perselisihan bagi kedua belah pihak. Semua kerugian ditanggung bersama dan tidak merusak kesepakatan awal. Meskipun demikian penggarap mempunyai tanggung jawab atas lahan sehingga menjadi keharusan bagi penggarap untuk lebih teliti dalam kondisi lahan. Selebihnya penerapan akad *Mukhabarah* kerjasama lahan pertanian didesa Bluto ini sesuai dengan akad *Mukhabarah* dalam aturan hukum Islam hanya perlu diperbaiki saja seperti yang sudah dijelaskan diatas.

**SIMPULAN**

Pelaksanaan kerjasama lahan pertanian (paron) pada tanaman cabe jamu di desa Bluto menggunakan akad *Mukhabarah*, yakni pemilik lahan menyerahkan tanah kosong kepada penggarap untuk di kelolanya dan modalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Masyarakat Bluto melakukan kerjasama tersebut tak lain untuk saling tolong menolong. Kerjasama tersebut dilakukan secara lisan tidak tertulis, yakni dengan dasar saling percaya atau secara kekeluargaan. Pembagiannyapun di tentukan sejak awal perjanjian. Sesuai data yang peneliti dapat, di desa Bluto ini dalam melaksanakan kerjasama paron ini ada yang membagi hasil ada yang ½ dan adapula yang ¼ untuk pemilik lahan dan sisanya akan di berikan kepada penggarap. Jika terdapat kerugian akan ditanggung bersama. Pemilik lahan tidak meminta ganti rugi kepada penggarap. pembagiannyapun akan tetap seperti kesepakatan di awal tanpa ada perubahan.

Penerapan akad *Mukhabarah* pada kerjasama lahan pertanian (paron) didesa Bluto kecamatan Bluto kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum Islam, namun ada yang harus diperbaiki. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kerjasama paron di desa Bluto ini dilakukan secara lisan tidak secara tertulis. Jadi masyarakat Bluto menggunakan dasar kekeluargaan atau saling percaya, sehingga terkadang penggarap melalaikan pengelolaan tanaman. Penggarap juga harus bisa memperkirakan keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga bisa menghambat kegagalan saat panen nanti, setidaknya tidak menjadi merugikan kepada pemilik lahan, meskipun disisi lain pemilik lahan di masyarakat Bluto ini tidak mempermasalahkan pengurangan atau kerugian ketika panen hanya saja jika dilihat dari akad dalam Islam haruslah memerhatikan kondisi lahan untuk menghindari kerugian serta perintah memenuhi akad.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal**

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*.

Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Bahruddin, Ahmad. Pemanfaatan dan Prospek Budidaya Cabe Jamu Di Dusun Nung Malaka Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. *Dharma*: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1. No. 2. Juni 2021

Evizal, Rusdi. Status Fitofarmaka Dan Perkembangan Agroteknologi Cabe Jawa (Piper Retrofractum Vahl)*. Jurnal Agrotropika*, 18(1). Januari- Juni 2013.

Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. Depok*: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

Siswadi. Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qura*. Vol. XII, No. 2, September 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019

Suhendi, Hendi*. Fiqih* Muamalah. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

Wahyu, Rio Makkulau. Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar: Parepare*. Vol. 1. No. 1. Januari 2019.

**Wawancara**

Essei, *Wawancara*, Pemilik Lahan. pada 22 Maret 2022, jam 15.36.

Hj. Yayak. *Wawancara*. Pemilik Pengepulan Cabe Jamu. pada 24 Maret 2022, jam 15.50.

Hj. Rahmani. *Wawancara.* Petani. pada 18 Maret 2022, jam 16.49.

Maryati. *Wawancara,* Pemilik Lahan. pada 22 Maret 2022, jam 10.38.

Nini. *Wawancara*. Petani. pada 18 Maret 2022, jam 19.18.

Ririn. *Wawancara*. Pemilik Lahan. pada 20 Maret 2022, jam 10.00.

Suwalis. *Wawancara*. Petani. pada 20 Maret 2022, jam 06.20

1. Universitas Trunojoyo Madura [↑](#footnote-ref-1)
2. Universitas Trunojoyo Madura

Ummikummik18@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)